



PUTUSAN
Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Perigi Parit
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 24 Februari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Sambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum **SAHRIAL, S.H.**, dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Sepadu Dea Sepadu Dusun Teluk Durian Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair selama 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos polos warna pink;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam kondisi robek;
 - 1(satu) lembar asli kartu Keluarga dengan nomor NIK: 6101022112100041 atas nama PELDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
 - 1(satu) lembar asli Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-16092014-0032 atas nama JULIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;

Dikembalikan kepada **ANAK KORBANI melalui saksi PI**;

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan RIPCURL;
- 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna hijau bermotif petak-petak

Dikembalikan kepada saksi **TERDAKWA**.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di salah satu warung yang beralamat di Dusun Semantir Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa TERDAKWA mengechat anak korban ANAK KORBAN melalui Facebook Messenger "JALAN DAH" kemudian anak korban ANAK KORBAN pun membalas "DAH" kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan anak korban ANAK KORBAN dan menjemputnya di rumah anak saksi PAUJIAH yang beralamat di Dsn. Sepudak Rt. 002 Rw. 001 Ds. Sebagu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, setelah itu terdakwa membawa pergi ANAK KORBAN ke salah satu warung di Dsn. Semantir Desa Mekar Sekuntum Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, sesampainya di warung tersebut anak korban bertemu dengan anak saksi MNM, anak saksi IDRIS Als IDIL dan beberapa teman Terdakwa yang ANAK KORBAN tidak kenal yang pada saat itu sudah dalam kondisi mabuk termasuk Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa menarik tangan anak korban ANAK KORBAN ke dalam warung kosong tersebut yang mana anak korban ANAK KORBAN berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa menahan kedua tangan ANAK KORBAN dengan kuat hingga ANAK KORBAN tidak dapat melarikan diri setelah itu Terdakwa langsung membaringkan ANAK KORBAN diatas lantai warung tersebut lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga setengah lutut lalu terdakwa juga membuka celananya hingga setengah lutut kemudian memasukan penisnya ke

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam vagina ANAK KORBAN sambil digoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa menyemprotkan spermanya ke lantai warung tersebut setelah itu Terdakwa berkata " SODAH MADAHKAN KE ORANG, KALAU MADAHKAN BILANG JAK KAU MABOK" lalu anak korban pun mengiyakannya dan selanjutnya terdakwa dan anak korban mengenakan celana masing-masing dan keluar dari warung tersebut;

Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN Binti PELDI berusia 13 Tahun yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-16092014-0032 tanggal 16 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sehingga termasuk dalam kategori Anak yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN Binti PELDI berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sambas Nomor: 440.2 / 32 / RS – SBS / 03 / 2021 tanggal 23 Maret 2021, bahwa anak korban a.n. JULIA telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. ROSIHAN, dengan hasil pemeriksaan Vulva/Vagina: tampak luka robekan lama arah jam dua belas sampai dengan arah jam enam, jam tujuh dan jam sembilan. Pemeriksaan Laboratorium: pemeriksaan tes kehamilan melalui air kencing hasilnya negatif. Dengan kesimpulan: Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

KEDUA

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di salah satu warung yang beralamat di Dusun Semantir Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa TERDAKWA mengechat anak korban ANAK KORBAN melalui Facebook Messenger "JALAN DAH" kemudian anak korban ANAK KORBAN pun membalas "DAH" kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan anak korban ANAK KORBAN dan menjemputnya di rumah anak saksi PAUJIAH yang beralamat di Dsn. Sepudak Rt. 002 Rw. 001 Ds. Sebagu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, setelah itu terdakwa membawa pergi ANAK KORBAN ke salah satu warung di Dsn. Semantir Desa Mekar Sekuntum Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, sesampainya di warung tersebut anak korban bertemu dengan anak saksi MUHAMAD NAZRIN Als MAMAT, anak saksi IDRIS Als IDIL dan beberapa teman Terdakwa yang ANAK KORBAN tidak kenal yang pada saat itu sudah dalam kondisi mabuk termasuk Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa menarik tangan anak korban ANAK KORBAN ke dalam warung kosong tersebut yang mana anak korban ANAK KORBAN berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa menahan kedua tangan ANAK KORBAN dengan kuat hingga ANAK KORBAN tidak dapat melarikan diri setelah itu Terdakwa langsung membaringkan ANAK KORBAN diatas lantai warung tersebut lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga setengah lutut lalu terdakwa juga membuka celananya hingga setengah lutut kemudian memasukan penisnya ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil digoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa menyemprotkan spermanya ke lantai warung tersebut setelah itu Terdakwa berkata " SODAH MADAHKAN KE ORANG, KALAU MADAHKAN BILANG JAK KAU MABOK" lalu anak korban pun mengiyakannya dan selanjutnya terdakwa dan anak korban mengenakan celana masing-masing dan keluar dari warung tersebut;

Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN Binti PELDI berusia 13 Tahun yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-16092014-0032 tanggal 16 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sehingga termasuk dalam kategori Anak yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN Binti PELDI berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sambas Nomor: 440.2 / 32 / RS – SBS / 03 / 2021 tanggal 23 Maret 2021, bahwa anak korban a.n. JULIA telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. ROSIHAN, dengan hasil pemeriksaan Vulva/Vagina: tampak luka robekan lama arah jam dua belas sampai dengan arah jam enam, jam tujuh dan jam sembilan. Pemeriksaan Laboratorium: pemeriksaan tes kehamilan melalui air kencing hasilnya negatif. Dengan kesimpulan: Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANAK KORBAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa TERDAKWA telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 1 (satu) kali sekira pada akhir tahun 2019 sekira pukul 21.30 Wib di salah satu warung kosong yang beralamat di Dusun Semantir Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
 - Bahwa sekira akhir tahun 2019 sekira pukul 19.00 Wib anak korban bersantai dengan teman Anak korban yang bernama INTAN di salah satu jembatan dekat rumah Anak korban kemudian Sdri. INTAN meminta Anak korban untuk mengajak Terdakwa keluar melalui Facebook Messenger Anak korban kemudian Anak korban pun menghubungi Terdakwa melalui Facebook Messenger Anak korban dengan berkata "JALAN DAH" setelah itu Terdakwa membalas "NDOK KAU DAAN BERI JATAH" kemudian Sdr. INTAN menyuruh Anak korban membalas "ADE INTAN YANG BERI KAU JATAH" lalu Terdakwa pun membalas "AUK AUK" sesaat setelah itu Terdakwa pun datang menjemput kami menggunakan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, lalu anak korban dan sdr. INTAN tanjal bertiga dibonceng Terdakwa kemudian pada saat diperjalanan bertemu dengan temannya Terdakwa yang bernama ARIFIN lalu kami menghampirinya, kemudian Terdakwa pun menyuruh Sdr. ARIFIN membonceng Anak korban dan terdakwa menyuruh anak korban dan sdr. ARIFIN mencari botol kosong untuk membeli arak putih, setelah itu mendapatkan botol kosong tersebut namun anak korban tidak mengetahui keberadaan Terdakwa lalu Anak korban pun diantar pulang kerumah anak PAUJIAH oleh Sdr. ARIFIN;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengecek Anak korban melalui Facebook Messenger "JALAN DAH" kemudian Anak korban pun "DAH" kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Anak korban dan Terdakwa pun menjemput Anak korban di rumah Sdr. PAUJIAH lalu terdakwa menggonceng ANAK KORBAN kemudian terdakwa membawa anak korban pergi ke salah satu warung di Dusun Semantir Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, sesampainya disana Anak korban mengira akan ada Sdr. INTAN namun ternyata tidak ada, kemudian Anak korban bertemu MAMAT, IDIL dan beberapa teman Terdakwa yang tidak Anak korban kenal yang pada saat itu sudah dalam kondisi mabuk termasuk Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib selanjutnya Terdakwa menarik dan memegang tangan ANAK KORBAN lalu membawa anak korban masuk ke dalam warung kosong tersebut dan terdakwa menutup pintu warung tersebut dengan maksud agar tidak ketahuan oleh yang lainnya kemudian Anak korban berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa menahan kedua tangan Anak korban dengan kuat hingga Anak korban tidak dapat melarikan diri kemudian setelah itu Terdakwa langsung membaringkan Anak korban diatas lantai warung tersebut lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga setengah lutut lalu terdakwa membuka celana terdakwa hingga setengah lutut kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil digoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa menyemprotkan spermanya ke lantai warung tersebut kemudian setelah itu Terdakwa berkata " SODAH MADAHKAN KE ORANG, KALAU MADAHKAN BILANG JAK KAU MABOK" lalu Anak korban pun mengiyakannya. Kemudian kami pun mengenakan celana kami masing-masing dan keluar dari warung tersebut. Setelah itu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyuruh temannya yang tidak Anak korban kenal membawa Anak korban pulang, lalu Anak korban pun diantaranya kerumah Anak saksi PAUJIAH;

- Bahwa saat terjadinya persetubuhan tersebut. ANAK KORBAN masih berusia 12 tahun, sedangkan Terdakwa kurang lebih berusia 20 tahunan;

- Bahwa Anak korban setelah kejadian tersebut Anak korban menceritakannya kepada Anak saksi PAUJIAH.

- Bahwa benar saksi MAMAT dan saksi IDIL ada melihat terdakwa menarik tangan ANAK KORBAN pada saat diwarung tersebut;

- Bahwa selain Terdakwa, Sdr. JAMI'AN Bin ISMAIL dan Sdr. PRA DANU Bin AULI, Sdr. ARI dan Sdr. ELDI pun pernah melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN;

- Bahwa akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa tersebut menyebabkan Anak korban merasakan sakit pada vagina Anak korban dikarenakan Terdakwa merupakan orang pertama yang menyetubuhi Anak korban;

- Bahwa terdakwa ada melakukan pemaksaan terhadap Anak korban yaitu dengan cara menarik tangan Anak korban ke dalam warung kosong tersebut kemudian terdakwa langsung menutup pintu warung tersebut dan pada saat Anak korban berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa menahan kedua tangan Anak korban dengan kuat hingga Anak korban tidak dapat melarikan diri hingga akhirnya ANAK KORBAN pasrah untuk dilakukan persetubuhan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perbuatan cabul dengan cara mencupang / mencium leher sebelah kiri anak korban hingga berbekas

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RJ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TERDAKWA Als ALAM tinggal di Dsn. Sepudak Rt. 02 Rw. 001 Ds. Sebagu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas.-yang telah melakukan persetubuhan badan terhadap Anak korban ANAK KORBAN yang masih berumur 12 tahun dan masih kelas 6 SD saat terjadinya persetubuhan;

- Bahwa saksi RITA mengenal terdakwa sejak terdakwa masih kecil sampai dengan sekarang, namun demikian Saksi tidak memiliki



hubungan keluarga atau hubungan lain dengannya dan hanya sebatas kenal saja dalam kehidupan satu desa, yaitu Desa Sebagu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;

- Bahwa saksi menerangkan untuk hari dan tanggalnya Saksi tidak mengetahuinya, namun dari keterangan yang disampaikan oleh ANAK KORBAN Als MEMET yaitu pada akhir tahun 2019 sekira pukul 21.30 wib di sebuah warung yang tidak ada pemiliknya yang terletak di Dusun Semantir Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;

- Bahwa saksi RITA menerangkan Anak korban ANAK KORBAN datang ke Kantor Desa Sebagu pada tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wib dan bercerita bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan badan terhadap nya;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi RITA selaku satgas PPA Desa Sebagu sekaligus Sekretaris BPD Desa Sebagu, langsung memberitahukan hal tersebut kepada kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya menyerahkan semua proses hukum itu kepada Saksi, dikarenakan kondisi kedua orang tuanya yang mengalami kesulitan ekonomi, akhirnya Saksi selaku satgas PPA Desa Sebagu membawa Anak korban ANAK KORBAN ke Polres Sambas untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Anak korban ANAK KORBAN, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan badan hanya 1 (satu) kali saja pada akhir tahun 2019 sekira pukul 21.30 wib di sebuah warung yang tidak ada pemiliknya;

- Bahwa dengan adanya kejadian persetubuhan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban ANAK KORBAN, Anak korban ANAK KORBAN mengalami trauma psikologi karena perbuatannya ketahuan oleh kedua orang tuanya dan masyarakat Desa Sebagu Kec. Teluk Keramat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **PJ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TERDAKWA adalah merupakan teman biasa dan tidak ada hubungan pacaran dan terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa TERDAKWA Als ALAM anak dari Alm SAITON, bekerja serabutan, berusia 20 tahunan, belum menikah dan tinggal di Dsn. Sepudak Rt. 002 Rw. 001 Desa Sebagu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas namun saat ini informasi yang Anak saksi dapat Terdakwa tinggal bersama abang kandungnya yang bernama YUSUF yang beralamat di Kec. Selakau;

- Bahwa pada awal tahun 2020 saat Anak saksi dan ANAK KORBAN bersantai di rumah Anak saksi yang beralamat di Dsn. Sepudak Rt. 002 Rw. 001 Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, Anak saksi PAUJIAH ada menanyakan kepada ANAK KORBAN apakah pernah anak korban disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA? Kemudian ANAK KORBAN menjawab bahwa anak korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa. Hanya itu saja yang Anak saksi ketahui;

- Bahwa dari cerita ANAK KORBAN bahwa selain Terdakwa, Sdr. ARI dan Sdr. ELDI pun pernah melakukan persetubuhan dengannya;

- Bahwa menurut ANAK KORBAN, terdakwa TERDAKWA telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 1 (satu) kali sekira pada akhir tahun 2019 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di salah satu warung kosong yang beralamat di Dusun Semantir Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MNM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya sekedar mengenal ANAK KORBAN kemudian Terdakwa merupakan teman Saksi dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ANAK KORBAN maupun Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui apakah ANAK KORBAN dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga / pacaran;

- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan dengan ANAK KORBAN pada akhir tahun 2019 sekira pukul 21.30 Wib di salah satu warung kosong yang beralamat di Dsn. Semantir Desa Mekar Sekuntum Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;

- Bahwa pada akhir tahun 2019 sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama dengan saksi IDIL pergi ke salah satu jalan dekat warung yang beralamat di Dusun Semantir Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas kemudian saksi bertemu dengan ANAK

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KORBAN, Terdakwa dan beberapa temannya yang tidak Saksi kenal sedang bersantai di tepi jalan tersebut, yang mana Saksi melihat Terdakwa sudah dalam kondisi mabok pada saat itu dan kemudian sesaat setelah itu Saksi NAZRIN melihat Terdakwa memegang dan menarik tangan serta membawa ANAK KORBAN masuk ke dalam warung kosong tersebut sekitar kurang lebih 5 (lima) menit namun Saksi tidak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh terdakwa dan ANAK KORBAN didalam warung tersebut kemudian setelah itu ANAK KORBAN diantar pulang oleh seseorang yang tidak Saksi kenal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **IP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi IDRIS hanya sekedar mengenal ANAK KORBAN kemudian Terdakwa merupakan teman Saksi dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ANAK KORBAN maupun Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui apakah ANAK KORBAN dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga / pacaran;

- Bahwa pada akhir tahun 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi IDRIS bersama dengan Saksi NAZRIN sedang bersantai di tepi jalan salah dekat warung yang beralamat di Dusun Semantir Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas kemudian ANAK KORBAN datang bersama dengan Terdakwa lalu menghampiri saksi IDRIS dan teman-teman lainnya dan ngobrol sebentar kemudian sesaat setelah itu saksi melihat Terdakwa memegang dan menarik tangan ANAK KORBAN serta membawa ANAK KORBAN masuk ke dalam warung kosong tersebut namun setelah itu saksi JULIA tidak memperhatikan lagi dikarenakan saksi IDRIS fokus bermain game di handphone Saksi;

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap ANAK KORBAN Tidak pantas dikarenakan ANAK KORBAN masih dibawah umur dan mereka tidak memiliki hubungan suami istri yang sah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **PB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah melakukan persetubuhan badan terhadap ANAK KORBAN adalah terdakwa TERDAKWA Alias ALAM, Agama Islam, Suku Melayu, Status Belum Menikah, Alamat Dusun Sepudak Rt 002 Rw 002 Desa Sebagu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
- Bahwa sebelumnya Saksi PELDI sudah mengenal dengan seseorang yang bernama Terdakwa karena saksi PELDI masih satu Desa, dan saksi juga memiliki hubungan keluarga jauh dengannya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui namun sesampainya di Polres Sambas Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali sekira pada akhir tahun 2019 sekira pukul 21.30 Wib di salah satu warung kosong yang beralamat di Dsn. Semantir Desa Mekar Sekuntum Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan persetubuhan badan terhadap ANAK KORBAN yaitu dari keterangan yang disampaikan oleh saksi RITA (Anggota Kantor Desa Sebagu), saksi RITA menyampaikan bahwa ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh 5 (lima) orang laki-laki yang diantaranya bernama terdakwa ALAM, DANU, MI'AN, KAYAR dan 1 orang lagi yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan oleh ANAK KORBAN bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa menarik tangan ANAK KORBAN ke dalam warung kosong yang beralamat di Dsn. Semantir Desa Mekar Sekuntum Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas lalu disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi bahwa hubungan antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN hanya sebatas berteman saja, tidak ada hubungan pacaran atau hubungan lain;
- Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh ANAK KORBAN, bahwa Terdakwa pada saat akan melakukan hubungan badan terhadapnya, Terdakwa ada melakukan pemaksaan yaitu dengan cara menarik kedua tangan ANAK KORBAN lalu terdakwa menutup pintu warung kemudian terdakwa membaringkan ANAK KORBAN dan menurunkan celana dan celana dalam anak korban lalu terdakwa menindih anak korban dan memasukkan batang kemaluanya kedalam vagina anak korban sehingga anak korban merasakan kesakitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi **YP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari saksi RITA bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap ANAK KORBAN yang mana pengakuan Terdakwa terjadi pada Desember 2020 di warung Saksi yang beralamat di Dusun Semantir Desa Mekar Sekuntum Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
- Bahwa saksi telah menyewa warung tersebut pada bulan September 2020 dan kondisi warung tersebut rusak namun ada pintunya dan bias ditutup namun tidak terkunci sedangkan lantainya masih bisa untuk berbaring;
- Bahwa saksi menyewa warung tersebut satu bulan dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi beroperasi membuka warung tersebut mulai pada tanggal 03 Oktober 2020 dan saksi bersama dengan keluarga menempati warung tersebut sebagai tempat tinggal dan usaha yang mana Saksi sempat merenovasi warung tersebut pada bulan September 2020;
- Bahwa selama saksi menempati warung tersebut dan membuka usaha warung tersebut sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan sekarang saksi maupun keluarga tidak pernah meninggalkan dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui terkait kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa selama saksi membuka warung tersebut, saksi tidak pernah melihat terdakwa dan ANAK KORBAN datang berdua ke warung saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menempatnya, warung tersebut memang sudah lama dalam keadaan kosong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **WR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ANAK KORBAN pada saat setiap kali bertamu kerumah saksi sering mengatakan "MANE ABANG GANTENG TOK", namun saksi tidak mengetahui apakah ditujukan kepada terdakwa atau bukan;



- Bahwa saksi tidak tinggal satu rumah dengan terdakwa, sehingga saksi tidak mengetahui apakah pertanyaan itu ditujukan untuk terdakwa namun laki-laki yang masih sendiri memang terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal terhadap anak korban ANAK KORBAN adalah teman Terdakwa yang mana tinggal sekampung;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN sebanyak 1 kali pada akhir bulan Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib di salah satu warung kosong yang beralamat di Dsn. Semantir Desa Mekar Sekuntum Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak ada melakukan perlawanan pada saat terdakwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa pada siang hari sebelum Terdakwa berjalan berdua bersama dengan ANAK KORBAN memang betul Terdakwa mengkonsumsi arak putih namun pada malam hari saat berjalan bersama ANAK KORBAN Terdakwa tidak ada mengkonsumsi arak putih dan Terdakwa merasa tidak mabok;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa niat Terdakwa berjalan bersama dengan ANAK KORBAN ialah untuk mendapatkan jatah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN dan untuk melampiaskan nafsu terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan anak korban namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi selaku pemilik warung yang telah disewakan oleh saksi YENIARTI yang beralamat di Dusun Semantir Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi YENIARTI telah menyewa warung tersebut sejak bulan Oktober 2020 sebagai rumah toko dan saksi YENIARTI sendiri yang telah merenovasi warung tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada kejadian perbuatan persetubuhan didalam warung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah singgah didalam warung tersebut dan hanya melewati warung tersebut dan kondisi warung tersebut ada satu lantai dengan luas 6 x 8 meter dan ada satu kamar dengan kondisi pintu yang tidak terkunci namun pintunya bisa ditutup;
- Bahwa kondisi warung sebelum direnovasi dalam keadaan rusak berat namun didalam kamar itu lantainya bisa untuk berbaring dan tiduran;
- Bahwa warung tersebut berdiri sejak tahun 2017 dan tahun 2018, 2019 sampai bulan Oktober 2020 dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi menerima sewa warung tersebut setiap bulan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos polos warna pink;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam kondisi robek;
3. 1(satu) lembar asli kartu Keluarga dengan nomor NIK: 6101022112100041 atas nama PELDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
4. 1(satu) lembar asli Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-16092014-0032 atas nama JULIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
5. 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan RIPCURL;
6. 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna hijau bermotif petak-petak;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sambas Nomor: 440.2 / 32 / RS – SBS / 03 / 2021 tanggal 23 Maret 2021, bahwa anak korban a.n. JULIA telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. ROSIHAN, dengan hasil pemeriksaan Vulva/Vagina: tampak luka robekan lama arah jam dua belas sampai dengan arah jam enam, jam tujuh dan jam sembilan. Pemeriksaan Laboratorium: pemeriksaan tes kehamilan melalui air kencing hasilnya negatif. Dengan kesimpulan: Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa kenal terhadap anak korban ANAK KORBAN adalah teman Terdakwa yang mana tinggal sekampung;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN sebanyak 1 kali pada akhir bulan Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib di salah satu warung kosong yang beralamat di Dsn. Semantir Desa Mekar Sekuntum Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
- Bahwa benar ANAK KORBAN tidak ada melakukan perlawanan pada saat terdakwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa benar pada siang hari sebelum Terdakwa berjalan berdua bersama dengan ANAK KORBAN memang betul Terdakwa mengkonsumsi arak putih namun pada malam hari saat berjalan bersama ANAK KORBAN Terdakwa tidak ada mengkonsumsi arak putih dan Terdakwa merasa tidak mabok;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa niat Terdakwa berjalan bersama dengan ANAK KORBAN ialah untuk mendapatkan jatah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN dan untuk melampiaskan nafsu terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka dengan demikian Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" merujuk kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **TERDAKWA** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah mengandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yakni suatu keadaan yang membuat seseorang terpengaruh sehingga mau menuruti apa yang diperintahkan agar Anak korban mau bersetubuh dengannya;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kenal terhadap anak korban ANAK KORBAN adalah teman Terdakwa yang mana tinggal sekampung;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN sebanyak 1 kali pada akhir bulan Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib di salah satu warung kosong yang beralamat di Dsn. Semantir Desa Mekar Sekuntum Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
- Bahwa benar ANAK KORBAN tidak ada melakukan perlawanan pada saat terdakwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa benar pada siang hari sebelum Terdakwa berjalan berdua bersama dengan ANAK KORBAN memang betul Terdakwa mengkonsumsi arak putih namun pada malam hari saat berjalan bersama ANAK KORBAN Terdakwa tidak ada mengkonsumsi arak putih dan Terdakwa merasa tidak mabok;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa niat Terdakwa berjalan bersama dengan ANAK KORBAN ialah untuk mendapatkan jatah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN dan untuk melampiaskan nafsu terdakwa;



Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sambas Nomor: 440.2 / 32 / RS – SBS / 03 / 2021 tanggal 23 Maret 2021, bahwa anak korban a.n. JULIA telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. ROSIHAN, dengan hasil pemeriksaan Vulva/Vagina: tampak luka robekan lama arah jam dua belas sampai dengan arah jam enam, jam tujuh dan jam sembilan. Pemeriksaan Laboratorium: pemeriksaan tes kehamilan melalui air kencing hasilnya negatif. Dengan kesimpulan: Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak dalam kandungan dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban, telah diketahui bahwa saat peristiwa persetubuhan terjadi usia Anak Korban dalam kategori anak;

Dengan demikian unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Menimbang, bahwa akan halnya status Terdakwa yang berada dalam tahanan maka kepada Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan akan diputuskan sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos polos warna pink;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam kondisi robek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar asli kartu Keluarga dengan nomor NIK: 6101022112100041 atas nama PELDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;

- 1(satu) lembar asli Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-16092014-0032 atas nama JULIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;

Dikembalikan kepada anak korban **ANAK KORBAN melalui saksi P;**

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan RIPCURL;

- 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna hijau bermotif petak-petak

Dikembalikan kepada **TERDAKWA.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Hanry Ichfan Adityo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Maharani Wulan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh I'in Lindayani, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Hanry Ichfan Adityo, S.H.

Maharani Wulan, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)